

**BIDANG ILMU : HUKUM**

**LAPORAN PENELITIAN  
UNGGULAN UNSRAT**



**MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG UKM  
YANG BERBASIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA  
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**TIM PENGUSUL**

**Cornelis Djelfie Massie, SH.,MH  
NIDN 0026076207**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2013**

---

**Dibiayai dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
No. 023-04.2.415171/2013 Tanggal 5 Desember 2012  
Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi**

**LAPORAN PENELITIAN  
UNGGULAN UNSRAT**



**MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG UKM  
YANG BERBASIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA  
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**TIM PENGUSUL**

**Cornelis Djelfie Massie, SH.,MH  
NIDN 0026076207**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2013**

---

**Dibiayai dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
No. 023-04.2.415171/2013 Tanggal 5 Desember 2012  
Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Model Pengaturan Hukum Tentang UKM yang Berbasis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Minahasa Utara

**Ketua Peneliti**

a. Nama lengkap : Cornelis Djelfie Massie, SH., MH  
b. NIP : 19620726 198903 1 001  
c. Jabatan Struktural : -  
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
e. Fakultas/ Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
f. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Unsrat  
g. Alamat Kantor : Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115  
h. Telepon/Faks/E.mail : 0431-893183/Cornelis\_dj@yahoo.com  
i. Alamat Rumah : Kel. Sarongsong I, Ling-03 Airmadidi

**Jangka Waktu Penelitian** : 1 Tahun


**Jumlah Biaya yang diajukan** :

- a. Tahun pertama :Rp 30.000.000.-  
b. Tahun kedua : Rp. -

**Biaya dari Institusi Lain/ Mitra: -**

Manado, 21 November 2013

**Mengetahui :**  
Dekan Fakultas Hukum Unsrat,

  
**Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH.,MH**  
NIP. 19630304 198803 2 001

**Ketua Peneliti,**

  
**Cornelis Dj. Massie, SH., MH**  
NIP. 19620726 198903 1 001

**Menyetujui:**  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Sam Ratulangi,

  
**Prof. Dr. Ir. John L. Rantung, MS**  
NIP. 19530510 198303 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini.

Penelitian yang berjudul “Model Pengaturan Hukum Tentang UKM yang Berbasis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Minahasa Utara” ini dimaksudkan untuk menganalisis model perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini penting seiring dengan teridentifikasinya potensi sumber daya yang perlu dikembangkan oleh para pelaku usaha di wilayah ini demi penanggulangan kemiskinan.

Dalam penyusunan Laporan Penelitian ini tidak sedikit kendala yang ditemui, namun berkat kerja keras dan bantuan serta dukungan moril yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, maka penyusunan Laporan ini dapat diselesaikan.

Akhirnya, kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Manado, November 2013

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
A. Konsepsi Tentang Perlindungan Hukum.....	4
B. Kedudukan Hukum UKM.....	5
<b>BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	10
A. Tujuan Khusus Penelitian.....	10
B. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB IV. METODE PENELITIAN</b> .....	11
<b>BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	
A. Kondisi Umum Kabupaten Minahasa Utara, Peraturan perundang-undangan tentang UKM dan Pemenuhan Rasa Keadilan Pelaku Usaha.....	14
B. Model pengaturan hukum tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum di Kabupaten Minahasa Utara.....	32
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Wilayah, Keadaan Penduduk dan Pendapatan Domestik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.....	15
Tabel 2.	Profil Komoditi Unggulan dan Ketersediaan Lahan .....	16
Tabel 3.	Institusi dan Potensi UKM di Kabupaten Minahasa Utara.....	20
Tabel 4.	Banyaknya Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Minahasa Utara 2009-2011.....	30
Tabel 5.	Banyaknya Sarana Perdagangan di Minahasa Utara 2009-2011	30
Tabel 6.	Banyaknya Pedagang Menurut Kecamatan di Minahasa Utara 2011.....	31
Tabel 7.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Minahasa Utara 2011.....	31

## ABSTRAK

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia menjadi tulang punggung (*backbone*) bangkitnya sektor riil di Daerah. Landasan hukum tentang fungsi dan hak dari UKM dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan dilaksanakan antara lain melalui UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang mengatur pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil tetapi tidak mengatur mekanisme pelaksanaannya, sehingga model pengaturan di setiap daerah di seluruh Indonesia berbeda. Model pengaturan fungsi dan hak UKM di Kabupaten Minahasa Utara berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia sehingga perlu dilakukan penelitian.

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif akhirnya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana diharapkan oleh pelaku usaha UKM di Kabupaten Minahasa Utara diwujudkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan pemberian perizinan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terhadap pelaku usaha. Sedangkan model pengaturan hukum tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang secara teknis operasional bertumpuh pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara global.

**Kata Kunci:** Model Pengaturan Hukum, UKM, Kabupaten Minahasa Utara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia memegang peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 97,85 % pada tahun 2001. Jumlah UKM di Indonesia pada tahun 2001 sebesar 2.885.820 unit, jumlah Industri Besar (IB) sebesar 760 unit. Jika UKM mendapat perhatian khusus dengan pola pengembangan dan kebijakan yang terarah maka akan menjadi tulang punggung (*backbone*) bangkitnya sektor riil di Daerah.

Landasan hukum tentang fungsi dan hak dari UKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yaitu undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil hanya mengatur pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil tetapi tidak mengatur mekanisme pelaksanaannya, sehingga pengaturan di setiap daerah di seluruh Indonesia berbeda. Model pengaturan fungsi dan hak UKM di Kabupaten Minahasa Utara berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pengaturan fungsi dan hak UKM di Kabupaten Minahasa Utara diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pengusaha. Model pengaturan fungsi dan hak UKM yang mengandung kepastian hukum menunjukkan adanya perlindungan

hukum bagi para pelaku UKM. Dengan perkataan lain ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap hak-hak masyarakat pelaku usaha. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah daerah yakni pihak eksekutif maupun legislatif untuk membentuk regulasi UKM yang berpihak pada pengusaha. Dorongan terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap UKM di Kabupaten Minahasa Utara sebenarnya telah ditunjukkan dengan pemberlakuan otonomi daerah sejak ditetapkannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang memperjelas bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam pemberdayaan dan perlindungan UKM.

Perlindungan hukum bagi UKM adalah menciptakan dan menyediakan pekerjaan melalui usaha padat tenaga kerja (*labor intensive*), sebagai alat distribusi pendapatan melalui pemberian kesempatan berusaha, menengahi urbanisasi melalui penyediaan lapangan kerja di pedesaan yang menimbulkan persoalan baru di perkotaan, serta mengoreksi kelemahan yang terdapat pada pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan. Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi sumber daya alam seperti sumber daya pertanian dan perkebunan dengan primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minahasa Utara sehingga merupakan usaha tani utama penduduk. Selain itu tanaman cengkih serta buah-buahan banyak dihasilkan oleh petani. Sumber daya pertambangan merupakan emas yang terpendam karena sampai saat ini sumber daya yang masih memiliki potensi belum diolah secara maksimal. Selain itu juga daerah ini memiliki banyak potensi wisata. Pasar

tradisional di Airmadidi yang menjual berbagai makanan khas Tonsea serta obyek wisata yang baru dibangun oleh pemerintah daerah, yaitu obyek Wisata Religius Kaki Dian dan Hutan Kenangan yang keduanya berlokasi di kaki gunung Klabat. Dengan adanya potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Utara tersebut, maka menjadi tantangan sekaligus, peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah, sekaligus melakukan perlindungan hukum agar usaha-usaha tersebut dapat berkembang. Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan menjadi tangguh, mandiri dan dengan sendirinya meningkatkan produk lokal maupun nasional, kesempatan kerja, ekspor serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD). Disamping itu pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian daerah.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UKM di wilayah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan.
2. Belum adanya model pengaturan hukum tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsepsi Tentang Perlindungan Hukum**

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam (Friedman, 1990), sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Jelaslah kiranya bahwa seorang ilmuan mempunyai tanggung jawab sosial yang terpikul dibahunya. Bukan karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat melainkan juga karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup masyarakat (Suryasumanti, 1999). Pergaulan antara manusia sebagai anggota masyarakat saling mempunyai kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang sama dan ada yang bertentangan antara satu sama lain. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat ini akan menimbulkan persoalan wajar dan tidak wajar, patut dan tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan karena itu perangkat hukum diperlukan untuk menciptakan dan melindungi hak anggota masyarakat (Nasution, 2003). Holland yang dikutip Wise, Percy M. Winfeld dan Bias dalam Nasution (2003) bahwa tujuan hukum

adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (legal rights). Jadi perusahaan harus memperhatikan kepentingan hak orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat, terutama kaum buruh, sebab perkembangan perangkat hukum untuk menciptakan dan melindungi hak manusia sebagai anggota masyarakat terus mengalami perkembangan dalam kegiatan ekonomi perusahaan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang berperan menampung kebutuhan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) dari perusahaan. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Ali, 2002). Dalam hal mewujudkan keadilan, Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dan sebagai ahli teori hukum dari Glasgow university pada tahun 1750 telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*), dengan mengatakan bahwa: "tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian" (*the end of justice is to secure from injury*). Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum (Hadjon, tt)

## **B. Kedudukan Hukum UKM**

Usaha Mikro menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari 4 orang . Sedangkan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). *World Bank* mendefinisikan Usaha Kecil atau *Small Enterprise*, dengan kriteria: Jumlah karyawan kurang dari 30 orang; Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta; Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta. Sedangkan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). *World Bank* mendefinisikan Usaha Menengah atau *Medium Enterprise* adalah usaha dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang; Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta; Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil disahkan pada tanggal 26 Desember 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74). Undang-Undang ini disusun dengan maksud memberdayakan usaha kecil, mencakup berbagai aspek pemberdayaan usaha kecil tetapi tidak mengatur mekanisme internalnya.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah sejak ditetapkannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 semakin memperjelas bahwa pemerintah daerah

berperan penting dalam pemberdayaan dan perlindungan UKM. Efektif dan maksimalnya UKM dalam produksi dan pemasaran sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan. Kebijakan pemerintah daerah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dimana pada prinsipnya pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus segala aspek menyangkut perekonomian masyarakat. Menurut Kwik Kian Gie (1998), melihat kendala pemberdayaan UKM dari faktor adanya kepincangan antara kepentingan konstitusi dan kepentingan ekonomi dimana konstitusi secara implisit mengandung asas memajukan kesejahteraan umum namun kenyataan kemakmuran hanya dimiliki oleh sebagian kecil warga negara. Demikian pula dengan Tjiptoheriy (1997) berpendapat pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan pada pemikiran bahwa sektor usaha swasta cenderung akan lebih mementingkan kelompoknya dibanding dengan kepentingan rakyat banyak. Belum adanya keserasian antara hukum dan ekonomi terlihat antara maksud undang-undang No. 9 tahun 1995 untuk memperluas dan menyederhanakan akses pendanaan bagi usaha kecil dan sistem perbankan masih mempertahankan prinsip *prudential banking* sebagaimana diutarakan oleh Indra Ismawan bahwa pihak bank dalam penyaluran kreditnya memberlakukan tingkat selektivitas yang tinggi dari ini sulit dipenuhi oleh sebagian kecil unit usaha kecil. Ini dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari *prudential banking*. Ema Ermawati Chotin dan Thamrin (1997), mempertegas prinsip kehati-hatian dimana kendala perbankan dalam pengembangan Kredit Usaha Kecil (KUK) disebabkan adanya persepsi

bahwa usaha skala kecil identik dengan kemiskinan. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa usaha kecil pada umumnya masih menjalankan usahanya secara tradisional. Menghadapi pertentangan antara prinsip-prinsip hukum dan ekonomi. Talcott Parson mengemukakan fungsi utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan fungsi integratif yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Terbatasnya kemampuan hukum kita menghadapi perkembangan ekonomi dikemukakan Muqoddas dkk (1992), bahwa hukum nasional kita lebih bersifat kreatif represif dari pada prefentif, ini disebabkan perangkat hukumnya tidak tersedia sebelumnya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi, seperti pada contoh kasus, antena parabola TKI/TKW, pasar modal dan sebagainya. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka penanaman modal adalah dimaksudkan bagaimana pemberdayaan UKM diarahkan kepada sektor penanaman modal sebagaimana diatur berdasarkan keputusan bersama Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 22/SKJ 1998, 07/SKA/M/VII/I998 tentang pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui kemitraan dalam rangka penanaman modal, dengan bidang/jenis untuk usaha menengah dan besar dengan syarat kemitraan berdasarkan Keppres nomor 127 tahun 2001. Dalam melaksanakan penanaman modal di sektor UKM dengan menggunakan metode kemitraan tersebut aspek hukum akan menjadi faktor utama yang berperan penting menampung kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan bisnis dalam penanaman

modal tersebut baik dalam lingkup penanaman modal dalam negeri maupun asing. Dalam hubungan ini Mubyarto menyatakan peraturan was-was menghadapi globalisasi yang bukan hanya monopoli negara-negara yang sedang berkembang tapi pada negara-negara maju. Karena itu negara-negara sedang berkembang menjalin kerja sama dalam kelompok ekonomi seperti APEC, AFTA, NAFTA dan lain-lain. Dihubungkan dengan aturan hukum yang mengatur penanaman modal di bidang kemitraan dengan UKM, pandangan Mubyarto di atas tidak keliru, oleh karena aturan-aturan hukum yang mengatur kegiatan penanaman modal melalui kemitraan yang ada saat ini hanya mengatur untuk tujuan pemberdayaan usaha kecil, sedangkan bagi UKM sendiri belum ada, itupun hanya dibuat berdasarkan keputusan Menteri bukan dengan undang-undang.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Tujuan Khusus Penelitian**

1. Untuk memaksimalkan kemanfaatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UKM yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
2. Memperkenalkan model pengaturan hukum tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menanamkan modal di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

##### **B. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi lengkap, rinci dan jelas serta sistematis yang sedapat mungkin menjadi model hukum sebagai upaya membantu daerah dalam usaha memaksimalkan kemanfaatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UKM yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

2. Secara Praktis

Bermanfaat bagi peningkatan keahlian dan keterampilan peneliti dalam pemecahan masalah-masalah hukum di masyarakat.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian dilakukan dari dua sisi yaitu penelitian normatif (penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) untuk melihat kenyataan hukum. Penelitian normatif adalah penelitian pokok khususnya untuk mengkaji aspek hukum UKM, sedangkan penelitian lapangan khususnya melihat perlindungan hukum terhadap UKM di Kabupaten Minahasa Utara yang diuraikan secara deskriptif analitis. Sebagaimana diketahui secara geografis dilihat dari kondisi daerah Kabupaten Minahasa Utara letaknya sangat strategis untuk prospek pengembangan usaha. Selain dekat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Induk, juga diapit oleh dua wilayah kota yakni kota Manado dan kota Bitung. Demikian juga sekaligus Kabupaten Minahasa Utara mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan dan eksistensi provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat cukup banyak dilakukan disini yang mau tidak mau juga akan banyak mendorong campur tangan dari pihak pemerintah beserta stakeholder lainnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kewajiban UKM kini telah tersedia, namun mekanisme penerapan sebagai model pengaturan hukum perlindungan UKM di daerah ini perlu mendapat perhatian dalam rangka penelitian ini.

Adapun penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dalam hal ini bahan hukum yang relevan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum utama (primer), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yurisprudensi, peraturan perundang-undangan nasional yakni melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi literatur-literatur yang terkait dengan UKM dan pengaturannya. Selain itu bahan utama dan alat lainnya yang diperlukan seperti Buku Teks, Jurnal, Alat Tulis Menulis, Printer, tinta, Laptop, kertas, perangkat peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui literatur, karya ilmiah, jurnal ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat di dalam kamus hukum dan lain-lain. Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan media kuesioner maupun wawancara dengan para responden yang dipandang memiliki informasi dan mampu memberikan informasi berkaitan dengan data yang diteliti dan dari para narasumber. Dalam hal ini narasumber yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang penting berkaitan dengan masalah penelitian tersebut yang meliputi pejabat pada Sekretariat Kabupaten, pejabat bidang perindustrian pada kantor Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM); pejabat Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD), pejabat pada Kantor Pengendali Dampak Lingkungan (KPD L), pejabat pada Sub Dinas Cipta Karya(Dinas Kimpraswil), pejabat pada Sub Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) dan

pejabat pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPTPSA). Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti. Sementara untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus untuk kemudian menilai suatu kejadian yang umum. Dalam hal ini berangkat dari fakta empiris yang terjadi dilapangan sehubungan dengan penanganan perizinan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum Kabupaten Minahasa Utara, Peraturan perundang-undangan tentang UKM dan Pemenuhan Rasa Keadilan Pelaku Usaha**

Kabupaten Minahasa Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tanggal 18 Desember 2003 dan diresmikan Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 07 Januari 2004. Kabupaten Minahasa Utara terletak di antara 01o18'30" - 01o53'00" LU - 124o44'00" - 15o11'00" BT, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.314,39 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 1.053,39 Km<sup>2</sup> dan luas laut 1.261Km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 10 Kecamatan, 125 desa dan 6 keluarahan dan dengan jumlah penduduk 188.904 jiwa dengan kepadatan penduduk 81.62 jiwa/Km<sup>2</sup> (Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Minahasa Utara, 2011). Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kota Bitung, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Manado, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Laut Sulawesi dan Laut Maluku, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung. Pusat pemerintahan dan ibukota di Airmadidi. Dengan jarak dari pusat kota Manado ke Airmadidi sekitar 12 km yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebagian dari

kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi adalah terletak di wilayah Minahasa Utara.

**Tabel 1. Wilayah, Keadaan Penduduk dan Pendapatan Domestik Daerah Kabupaten Minahasa Utara**

### **Batas Wilayah**

Arah Timur Kota Bitung

Arah Barat Kota Manado

Arah Utara Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Laut Sulawesi dan Laut Maluku

Arah Selatan Kabupaten Minahasa

Sumber : Minahasa Utara Dalam Angka 2009 BPS - Kabupaten Minahasa Utara

### **Statistik Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara

<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2008</b>
Jumlah Pria (jiwa)	100.051	96.120	90.371
Jumlah Wanita (jiwa)	90.985	92.784	84.084
Total (jiwa)	191.036	188.904	174.455
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	-	-
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	-	-	186

**Sumber data:** <http://sulut.bps.go.id/>

### **Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (Harga Konstant)**

<b>Sektor</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2007</b>		<b>2006</b>	
	<b>Rupiah (juta)</b>	<b>%</b>	<b>Rupiah (juta)</b>	<b>%</b>
Pertanian	320.340	29,26	307.586	29,67
Pertambangan	138.191	12,62	130.767	12,61
Industri Pengolahan	66.813	6,10	65.215	6,29
Listrik dan Air Bersih	6.827	0,62	6.692	0,65
Bangunan	229.823	20,99	210.024	20,26
Perdagangan, Hotel, Restoran	134.511	12,29	126.702	12,22

Angkutan/Komunikasi	61.975	5,66	58.357	5,63
Bank/Keu/Perum	27.058	2,47	25.819	2,49
Jasa	109.271	9,98	105.470	10,17
Total	1.094.809	100	1.036.632	100
Laju Pertumbuhan		6		-

**Tabel 2. Profil Komoditi Unggulan dan Ketersediaan Lahan**

**Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Minahasa Utara**

**Perkebunan**

1. Kelapa

Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat

Produksi Tahunan:	Sumber Data:
- Tahun 2006 : 46.539 Ton	Statistik Perkebunan Indonesia 2009 - 2011
- Tahun 2007 : -	Departemen Pertanian Direktorat Jenderal
- Tahun 2008 : 45.249 Ton	Perkebunan
- Tahun 2009 : 41.476 Ton	Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl.
	Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan
	12550
	Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318
	Fax 021-7815586 021-7815486
	Updated: 02-5-2012

2. Kopi

Produksi Tahunan:	Sumber Data:
- Tahun 2006 : 3 Ton	Statistik Perkebunan Indonesia 2008 - 2010
- Tahun 2007 : -	Departemen Pertanian Direktorat Jenderal
- Tahun 2008 : 12 Ton	Perkebunan
- Tahun 2009 : -	Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl.
	Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan
	12550
	Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318
	Fax 021-7815586 021-7815486
	Updated: 02-5-2012

3. Jambu Mete

Produksi Tahunan:	Sumber Data:
- Tahun 2006 : 18 Ton	Statistik Perkebunan Indonesia 2007 - 2009
- Tahun 2007 : 18 Ton	Departemen Pertanian Direktorat Jenderal
- Tahun 2008 : -	Perkebunan

- Tahun 2009 : -

Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl.  
Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan  
12550

Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318

Fax 021-7815586 021-7815486

Updated: 02-5-2012

#### 4. Cengkeh

Produksi Tahunan:

- Tahun 2006 : 402 Ton

- Tahun 2007 : -

- Tahun 2008 : 198 Ton

- Tahun 2009 : -

Sumber Data:

Statistik Perkebunan Indonesia 2008 - 2010

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal  
Perkebunan

Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl.

Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan  
12550

Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318

Fax 021-7815586 021-7815486

Updated: 02-5-2012

#### 5. Lada

Produksi Tahunan:

- Tahun 2006 : 40 Ton

- Tahun 2007 : -

- Tahun 2008 : -

- Tahun 2009 : -

Sumber Data:

Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal  
Perkebunan Jakarta 2010

Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl.

Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan  
12550

Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318

Fax 021-7815586 021-7815486

Updated: 02-5-2012

### **Ketersediaan Lahan Pertanian**

No Komoditi	Luas Lahan/Potensi	Sumber Data
		<b>Perkebunan</b>

1 Cengkeh	Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 3054	
-----------	--	--

Sumber Data:

Statistik Perkebunan Indonesia 2008 -  
2010

Departemen Pertanian Direktorat  
Jenderal Perkebunan

Komp Deptan Gedung C Lt-III

Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps  
Minggu Jakarta Selatan 12550

Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-

- 4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- 2 Jambu Mete Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 281  
 Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2007 - 2009  
 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan  
 Komp Deptan Gedung C Lt-III  
 Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan 12550  
 Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- 3 Kakao Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 144  
 Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2008 - 2010  
 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan  
 Komp Deptan Gedung C Lt-III  
 Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan 12550  
 Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- 4 Kelapa Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 44237  
 Status Lahan: Perkebunan Rakyat  
 Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2009 - 2011  
 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan  
 Komp Deptan Gedung C Lt-III  
 Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan 12550  
 Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- 5 Kopi Lahan yang Sudah

- Digunakan (Ha): 318
- Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2008 - 2010  
 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan  
 Komp Deptan Gedung C Lt-III  
 Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan 12550  
 Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- 6 Lada Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 198
- Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008  
 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2010  
 Komp Deptan Gedung C Lt-III  
 Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan 12550  
 Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- 7 Pala Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 941
- Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2007 - 2009  
 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan  
 Komp Deptan Gedung C Lt-III  
 Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan 12550  
 Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318  
 Fax 021-7815586 021-7815486  
 Updated: 02-5-2012
- Pertanian**
- 8 Jagung Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 7504
- Sumber Data:  
 Statistik Perkebunan Indonesia 2007 - 2009

Departemen Pertanian Direktorat  
Jenderal Perkebunan  
Komp Deptan Gedung C Lt-III  
Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps  
Minggu Jakarta Selatan 12550  
Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-  
4318  
Fax 021-7815586 021-7815486  
Updated: 02-5-2012

9 Ubi Kayu Lahan yang Sudah  
Digunakan (Ha): 870

Sumber Data:  
Statistik Perkebunan Indonesia 2007 -  
2009  
Departemen Pertanian Direktorat  
Jenderal Perkebunan  
Komp Deptan Gedung C Lt-III  
Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps  
Minggu Jakarta Selatan 12550  
Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-  
4318  
Fax 021-7815586 021-7815486  
Updated: 02-5-2012

**Tabel 3. Institusi dan Potensi UKM di Kabupaten Minahasa Utara**

NO	Nama Institusi	Bidang Pelayanan Institusi Jasa	Alamat
<b>Pariwisata</b>			
1	Dinas Koperasi dan UKM		Jl. Arnol Mononutu - Airmandidi
2	Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Minahasa Utara		Jl. Komplek Gedung MIS Maumbi, Kec. Kalawat, Minahasa Utara Telp: 62 811434462
<b>Perikanan</b>			
<b>Budidaya Rumput Laut</b>			
3	Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Minahasa Utara		Jl. Komplek Gedung MIS Maumbi, Kec. Kalawat, Minahasa Utara

4 Dinas Koperasi dan UKM

Telp: 62 811434462  
Jl. Arnol Mononutu -  
Airmandidi

**Budidaya Ikan Nila Merah**

5 Dinas Koperasi dan UKM

Jl. Arnol Mononutu -  
Airmandidi

6 Kamar Dagang dan Industri  
Indonesia Kabupaten  
Minahasa Utara

Jl. Komplek Gedung MIS  
Maumbi, Kec. Kalawat,  
Minahasa Utara  
Telp: 62 811434462

**Perkebunan**

**Jambu Mete**

7 Kamar Dagang dan Industri  
Indonesia Kabupaten  
Minahasa Utara

Jl. Komplek Gedung MIS  
Maumbi, Kec. Kalawat,  
Minahasa Utara  
Telp: 62 811434462

**Pala**

8 Kamar Dagang dan Industri  
Indonesia Kabupaten  
Minahasa Utara

Jl. Komplek Gedung MIS  
Maumbi, Kec. Kalawat,  
Minahasa Utara  
Telp: 62 811434462

**Lada**

9 Kamar Dagang dan Industri  
Indonesia Kabupaten  
Minahasa Utara

Jl. Komplek Gedung MIS  
Maumbi, Kec. Kalawat,  
Minahasa Utara  
Telp: 62 811434462

**Kakao**

10 Kamar Dagang dan Industri  
Indonesia Kabupaten  
Minahasa Utara

Jl. Komplek Gedung MIS  
Maumbi, Kec. Kalawat,  
Minahasa Utara  
Telp: 62 811434462

**Sumber Data:**

Kadin Indonesia Directory

Kamar Dagang dan Industri Indonesi

Menara Kadin Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950-  
Indonesia

Telp 62-21-5274484, 5274485

Fax 62-21-5274331, 5274332

### **Potensi Jagung di Kabupaten Minahasa Utara**

Produksi 2007 (Ton) 27.687

Sumber Data:

Statistik Perkebunan Indonesia 2007 - 2009

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan

Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu  
Jakarta Selatan 12550

Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318 Fax 021-7815586 021-7815486

### **Potensi Ubi Kayu**

**Produksi 2007 (Ton) 15.997**

Sumber Data:

Statistik Perkebunan Indonesia 2007 - 2009

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan

Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu  
Jakarta Selatan 12550

Telp 021-7817693 021-7815380-4 Ext-4318

Fax 021-7815586 021-7815486

### **Potensi Wisata alam**

Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara yaitu:

Pantai Batu Nova: pantai ini terletak di desa Kema.

### **Potensi Wisata Budaya**

Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara yaitu:

-Waruga Sawangan: Obyek wisata kepurbakalaan ini terletak di desa sawangan.

-Taman Purbakala Rarap: Peninggalan Purbakala, Legenda sembilan puteri

(Tumatenden) ini terletak di desa Airmadidi.

### **Potensi Sapi**

Jumlah Populasi Ternak Sapi

**Produksi 2008 (Ekor) 8.724**

**Produksi 2007 (Ekor) 6.902**

**Produksi 2006 (Ekor) 6.574**

Sumber Data:

Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten  
Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Dari Tabel 1, 2, dan 3 tergambar bahwa Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi sumber daya alam seperti sumber daya pertanian dan perkebunan dengan primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minut. Selain itu tanaman cengkih serta buah-buahan antara lain buah Duku, Langsat, Manggis dan Rambutan banyak dihasilkan oleh petani. Komoditi unggulan Kabupaten Minahasa Utara yaitu sektor pertanian, Perkebunan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah Jagung dan Ubi kayu, Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kopi, kakao, lada, pala, jambu mete, Kelapa dan cengkeh. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini tersedia 4 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Belang, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Ulu Siau, Pelabuhan Petta. (Data BPS, 2011). Sumber daya laut dan perikanan air tawar berupa ikan mas dan Ikan Mujair. Perikanan air laut berupa Tambak Kerapu, Bandeng, Udang, Lobster dan pengembangbiakan Rumput Laut serta Kerang Mutiara. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang masih memiliki potensi emas yang terpendam karena sampai saat ini belum diolah secara maksimal.

Selain itu juga daerah ini memiliki banyak potensi wisata antara lain: Wisata Budiya; yaitu cagar budaya waruga atau kuburan batu moyang Minahasa, Batu bertumbuh di desa watutumou dan Karapan sapi. Wisata Laut yaitu Taman Laut di pulau Gangga, pulau Lihaga, pulau Nain dan pulau Talise. Makam pahlawan nasional Ibu Maria Walanda Maramis. Gunung tertinggi di Sulawesi Utara, yaitu Gunung Klabat atau Tamporok. Pasar tradisional di Airmadidi yang menjual berbagai makanan khas Tonsea serta obyek wisata yang baru dibangun oleh pemerintah daerah, yaitu obyek Wisata Religius Kaki Dian dan Hutan Kenangan yang keduanya berlokasi di kaki gunung Klabat.

Potensi daerah yang telah digambarkan di atas seharusnya diberdayakan dengan maksimal. Dampak ekonomis bagi daerah adalah pada penambahan pendapatan asli daerah. Keharusan untuk pemberdayaan potensi daerah harus sinergis dengan adanya jaminan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Utara yang merasakan adanya perlindungan terhadap hak-hak berusaha. Upaya tersebut dapat dikondisikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Data UKM di Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 38.458 buah dimana keberadaannya sebagai tulang punggung perekonomian di daerah ini sehingga menjadi perhatian khusus, sejalan dengan misi pertama pembangunan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil dan menengah untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Usaha Kecil Menengah merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Kabupaten

Minahasa Utara. Demikian pula bahwa usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kesadaran bahwa sektor UKM memiliki peranan yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah.

Dari Tabel Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Minahasa Utara terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan institusi terkait seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Koperasi dan UKM untuk mengatur mekanisme pasar komoditi. Institusi tersebut menunjukkan adanya sistem kelembagaan yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian UKM di Kabupaten Minahasa Utara diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional. UKM di Kabupaten Minahasa Utara kini telah memiliki perlindungan hukum berupa kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UKM dalam perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008: 206), bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada

sekelompok masyarakat". Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicanangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya

pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut Abdul Rosid (2004: 1), "Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan". Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan

aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UKM.

Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UKM juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Studi oleh Sri Adiningsih (2003: 4) dijelaskan bahwa kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu 1 % dari labanya, sementara itu banyak UKM yang mengaku kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UKM, di antaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UKM yang belum bankable. Menurut Tulus Tambunan (2002) seperti yang dikutip oleh Choirul Djahhari (2004: 522), "Di Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan UKM sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan". Jadi, di Indonesia kebijakan UKM masih berorientasi kepada sosial dari pada pasar atau persaingan sehingga kebijakan yang diambil belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan

ekonomi makro. Berdasarkan beberapa pendapat dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjamin pengembangan UKM dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberdayaan UKM dapat ditempuh meliputi; 1). Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional yang meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan; 2). Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi; 3). Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi: kredit perbankan; penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; hibah; jenis pembiayaan lain<sup>1</sup>. Regulasi dan kebijakan nasional yang bersifat perlindungan hukum UKM di atas berdampak pada kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mengembangkan UKM di Kabupaten Minahasa Utara. Data menunjukkan dari tahun 2009 hingga 2011 dilihat dari bentuk badan hukumnya, jumlah perusahaan berbentuk PT di tahun 2011 ada sebanyak 67 unit, CV/firma ada 144 unit, koperasi ada 501 unit, dan perusahaan perorangan ada 167 perusahaan. Tabel 4 menunjukkan banyaknya perusahaan menurut bentuk Badan Hukum di Minahasa Utara 2009-2011.

---

<sup>1</sup> [http://www.pendidikanekonomi.com/2012/diakses,26 Juli 2013](http://www.pendidikanekonomi.com/2012/diakses,26%20Juli%202013)

**Tabel 4. Banyaknya Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Minahasa Utara 2009-2011**

<b>Badan Hukum</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
PT	28	82	67
CV/Firma	127	42	144
Koperasi	8	6	501
Perorangan	133	106	167
Lainnya	-	-	-
Jumlah	296	236	879

**Sumber :** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara

Jumlah sarana perdagangan seperti toko, warung, rumah makan, juga meningkat dibandingkan tahun 2010 (Lihat Tabel 5).

**Tabel 5. Banyaknya Sarana Perdagangan di Minahasa Utara 2009-2011**

<b>Jenis Sarana Perdagangan</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Pasar Umum	2	2	2
Pasar Desa	4	5	5
Toko	79	84	90
Kios	58	60	70
Warung	46	80	90
Rumah Makan/Restoran	14	21	25
Jumlah	203	252	282

**Sumber :** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara

Jumlah pedagang yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 ada sebanyak 283 pedagang, yang terdiri dari 40 pedagang besar, 148 pedagang menengah, dan 95 pedagang kecil. Perdagangan dan Koperasi 120. (Lihat Tabel 6)

**Tabel 6. Banyaknya Pedagang Menurut Kecamatan di Minahasa Utara 2011**

Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Kema	1	3	2
Kauditan	10	27	5
Airmadidi	5	43	27
Kalawat	16	30	14
Dimembe	-	16	18
Talawaan	4	13	12
Wori	-	2	2
Likupang Barat	1	2	2
Likupang Timur	2	10	9
Likupang Selatan	1	2	4
Minahasa Utara	40	148	95

**Sumber :** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara

**Tabel 7. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Minahasa Utara 2011**

Kecamatan	Jenis Koperasi			
	KUD	KPN	KOPKAR	KOPPAS
Kema	3	1	-	-
Kauditan	5	7	2	-
Airmadidi	2	4	3	2

Kalawat	1	1	-	-
Dimembe	2	3	-	-
Talawaan	2	-	-	-
Wori	2	1	-	-
Likupang Barat	-	-	-	-
Likupang Timur	-	1	-	-
Likupang Selatan	2	-	-	-
Jumlah	19	18	5	2

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa Utara

#### **B. Model pengaturan hukum tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum di Kabupaten Minahasa Utara**

Model pengaturan hukum tentang UKM bertumpuh pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara global. Momentum tersebut nampak dengan telah diperolehnya dukungan disepakatinya tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam MDGs antara lain disepakati peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberdayaan/ pengembangan UKM menjadi hal yang penting dilakukan mengingat perannya yang cukup besar dalam perekonomian. Model pemberdayaan UKM banyak dikembangkan di berbagai wilayah sesuai dengan kondisi, potensinya dan tujuan model pemberdayaan yang dikembangkan.

Potensi daerah Kabupaten Minahasa Utara secara spesifik ialah *home industry* yang berbasis sumber bahan baku dari hasil-hasil perkebunan penunjang industri makanan tradisional. Usaha home industri bersinergi dengan pariwisata. Untuk itu model perlindungan UKM yang sesuai adalah model perlindungan hak-hak ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai salah satu daerah *home industry* makanan tradisional yang aksesnya pada usaha pariwisata. Model ini dapat memberikan efek multiplier bagi masyarakat.

Pengaturan hukum tentang UKM didasarkan pada UU No.9 Tahun 1999 yang mengupayakan pengaturan fungsi dan hak UKM dalam pertumbuhan ekonomi, serta UU No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditegaskan mekanisme yang jelas tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menanamkan modal. Hal ini jelaslah terjadi kekosongan hukum berupa mekanisme UKM yang khusus diberlakukan di daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam keadaan kekosongan hukum tersebut, maka Pemerintah Kabupaten harus membuatkan langkah hukum berupa penyiapan mekanisme yang diperlukan oleh UKM tersebut. Diketahui bahwa kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan chaos atau kekacauan dimasyarakat (Massie, 2006). Pemerintah harus mempunyai standar yang jelas siapa yang UKM dan siapa yang bukan (harian Komentor, Manado 29 April 2002.).

Mekanisme standar pengaturan UKM di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan pada Program Model Rintisan Pengembangan Koperasi berdasarkan Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Nomor : 02 /Kep/Dep.7/III/2011.

Pasal 1 ayat 1 tentang Petunjuk Teknis menyatakan : “Bantuan Pada Program Model Rintisan Pengembangan Koperasi yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Bantuan adalah kegiatan bantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian fasilitasi dan atau bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada koperasi dalam rangka menemukan model rintisan pengembangan usaha koperasi dalam berbagai bidang usaha seperti bidang pertanian, pariwisata, kerajinan rakyat, industri kreatif, jasa, dan lain-lain;”

Institusi yang diberikan kewenangan pengawasan diatur melalui Pasal 1 ayat 8, 9, 10 dan 11: Ayat (8) menyebutkan “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam bentuk Dinas atau Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota”; ayat (9) menyebutkan “Koordinator kegiatan adalah petugas yang secara definitif ditetapkan melalui Surat Keputusan P2K Deputy Menteri Koperasi dan UKM, Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tentang Pelaksana Kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”; Ayat (10) “Fasilitasi dan atau Bantuan Dana adalah dukungan perkuatan sebagai belanja sosial yang diberikan kepada koperasi”; ayat (11) “Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan rincian nilai nominal biaya yang akan diperuntukan bagi masing-masing program model rintisan pengembangan koperasi”.

Persyaratan dan Seleksi Peserta Penerima Bantuan diatur berdasarkan Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Persyaratan dan seleksi peserta penerima bantuan ini diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 02/PER/M/KUKM/II/2011.” Penetapan Peserta Penerima Bantuan ditentukan melalui Pasal 5 ayat 1 dan 2, sebagai berikut : (1) Penetapan peserta program model rintisan pengembangan koperasi penerima bantuan berdasarkan hasil telaahan pendahuluan yang telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi; (2) Deputi atas nama Menteri menetapkan koperasi sebagai penerima bantuan;

Tatacara Pencairan dan Penggunaan Dana ditentukan oleh Pasal 6 bahwa Pencairan dana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : (1) Koperasi yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat (2) di atas mengajukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan nomor Rekening giro Koperasi dan Kuitansi penerimaan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi; (2) Penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal yang telah direncanakan;

Bagi koperasi penerima bantuan rintisan UKM diwajibkan untuk membuat laporan secara periodik. Pasal 7 menegaskan bahwa : (1) Koperasi penerima bantuan melaporkan secara periodik setiap semester kepada SKPD Kabupaten/Kota dan tembusannya disampaikan kepada SKPD Provinsi serta Deputi. (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bantuan dilakukan oleh koordinator kegiatan bersama-sama dengan SKPD Kabupaten/Kota.

Ketentuan yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis dari Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Nomor : 02 /Kep/Dep.7/III/2011 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 02/PER/M.KUKM/II/2011.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Seiring dengan potensi dan dukungan sumber daya alam di Kabupaten Minahasa Utara maka terjadi pertumbuhan serta peningkatan UKM. Demikian pula dengan teridentifikasinya kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UKM seperti UU No.9 Tahun 1999 yang mengupayakan pengaturan fungsi dan hak UKM dalam pertumbuhan ekonomi, serta UU No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Keppres No.127 Tahun 2001 tentang kemitraan yang disinergikan dengan landasan konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945 . Indikator peningkatan UKM terlihat pada kesadaran melegalisasi lembaga usaha seperti PT, CV, Koperasi dalam bentuk Badan Hukum. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari kesadaran akan rasa keadilan. Perlindungan hukum sebagaimana diharapkan oleh pelaku usaha UKM di Minahasa Utara diwujudkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan pemberian perizinan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terhadap pelaku usaha.
2. Model pengaturan hukum tentang UKM yang berbasis perlindungan hukum di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Secara teknis operasional model.

pengaturan hukum tentang UKM bertumpuh pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara global. Oleh karena itu mekanisme standar pengaturan UKM di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan pada Program Model Rintisan Pengembangan Koperasi berdasarkan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Nomor : 02 /Kep/Dep.7/III/2011.

#### **B. Saran**

Perlunya peningkatan pembinaan UKM secara terus menerus dengan prinsip-prinsip keadilan yang semata-mata melindungi hak-hak para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung Tbk., Jakarta.
- Chotin Erna Ermawati dan Thamrin, 1997. Diskusi Ahli pemberdayaan dan Keperluan Aspek Finansial Usaha Kecil Indonesia, Yayasan Akatiga, Jakarta.
- Friedman William, 1990. Teori dan Filsafat Umtm Telaah Krisis Teori-Teori Hukum, Terjemahan M. Arifin, Rajawali, Jakarta.
- Ismawan Indra, 2001. Sukses di Era Ekonomi Liberal, Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah, Grasindo, Jakarta.
- Kwik Kian Gie, 1998. Produk Bisnis dan orientasi Ekonomi Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Mubyarto, 1999. Reformasi Sistem Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta.
- Muqoddas M. Busyro, dkk, 1992. Pengembangan Ekonomi Nasional dan Internasional, UII Press, Yogyakarta.
- Nasution Bismar, 2003. Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana USU, Medan.
- Siregar Bismar, 1981. Mengkaji Ulang Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi. Yang dikutip dari Neil Mac Cormick, "Adam Smith On Law", Vol.15 Valvaraiso University Law Reveiew.
- Suryasumantri Jujun S., 1999. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tjiptoheriyanto Prijono, 1991. Prospek Perekonomion Indonesia Dalam Rangka Globalisasi, Rineka Cipta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang Undang Dasar 1945

UU No.9 Tahun 1999

UU No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Keppres No.127 Tahun 2001 tentang kemitraan

SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994